



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL (SPNF) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAMRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2005 Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia pendidikan dimana sebahagian kewenangan Kabupaten/Kota telah beralih ke pemerintah atasan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang di masyarakat terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Nonformal memberi kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalih fungsikan SKB menjadi SPNF sebagaimana diundangkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1085/C.C4.1/PR/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Indonesia untuk melakukan perubahan status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Aceh Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6 Nomor 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4771);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 877);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

Memutuskan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJASATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut SPNF adalah kelompok layanan Pendidikan diluar jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
2. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan mengembangkan kemampuan peserta didik.
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala SPNF adalah Kepala SPNF tunduk pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kelompok Tenaga Fungsional Pamong Belajar adalah Kelompok Petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas di satuan pendidikan Nonformal.
7. Tenaga Pendidikan Nonformal adalah masyarakat yang memiliki keahlian/professional dibidang pendidikan Nonformal atau yang bergerak dalam bidang Kependidikan Nonformal, terdiri dari peserta didik, nara sumber, dan lain-lain.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut DIKMAS adalah pendidikan yang melayani masyarakat, warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya, guna

meningkatkan harkat martabat dan kehidupannya dan merupakan pendidikan kecakapan hidup, peningkatan keterampilan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) SPNF adalah unsur teknis Dinas yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) SPNF di pimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

SPNF mempunyai tugas melaksanakan PNF dan membina PNF lainnya, yang meliputi tiga bentuk layanan :

- a. Pengabdian Masyarakat;
- b. PAUD dan DIKMAS;
- c. Kursus dan Kepemudaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 SPNF mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pembuatan percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengembangan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggaraan penilaian program pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- h. pelaksanaan pendidikan kursus dan kepemudaan;

- i. pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SPNF terdiri dari;
 - a. Kepala SPNF;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 1. Urusan Umum dan Perlengkapan;
 2. Urusan Keuangan
 - c. Urusan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Urusan PAUD dan DIKMAS;
 - e. Urusan Kursus dan Kepemudaan; dan
 - f. Kelompok Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SPNF sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf I Kepala SPNF

Pasal 7

Kepala SPNF sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan Kebijakan yang berkaitan dengan SPNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan SPNF;
- c. merumuskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, PAUD, DIKMAS, Kursus dan Kepemudaan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pengabdian masyarakat, PAUD, DIKMAS, Kursus dan Kepemudaan;
- e. melaksanakan koordinasi antar instansi;
- f. menyusun laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, PAUD, DIKMAS, Kursus dan Kepemudaan;
- g. melaksanakan Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, dan Rumah Tangga SPNF; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi SPNF.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 kepala SPNF mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan SPNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan SPNF;
- c. perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, PAUD, DIKMAS, kursus dan kepemudaan;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, PAUD, DIKMAS, kursus dan kepemudaan;

- e. pelaksanaan koordinasi antar instansi;
- f. penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, PAUD, DIKMAS, kursus dan kepemudaan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga SPNF; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi SPNF.

Paragraf 2
UrusanTata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SPNF;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala SPNF;
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SPNF;
 - b. mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahaan, dan pengelolaan perlengkapan naskah SPNF;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan, administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi sertifikasi Pamong Belajar dan peningkatan kualifikasi Pamong Belajar;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SPNF;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahaan, dan pengelolaan perlengkapan naskah SPNF;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan, administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi sertifikasi Pamong Belajar dan peningkatan kualifikasi Pamong Belajar;
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dibantu oleh Urusan-urusan;
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan umum dan perlengkapan;
 - b. Urusan keuangan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang kepala urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala SPNF.

Paragraf 3 Urusan Pengabdian Masyarakat

Pasal 12

- (1) Urusan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1) huruf c dipimpin oleh seorang wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala SPNF.
- (2) Wakil Urusan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan penyusunan rencana kerja bagian dan penyusunan rencana dan program kerja pengabdian masyarakat;
 - b. mengumpulkan, pengelohan dan penganalisan data/sasaran pengabdian pada masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan program pengabdian pada masyarakat;
 - d. melaksanakan urusan pengolahan barang perlengkapan
 - e. melaksanakan evaluasi dan publikasi hasil pelaksanaan, kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 - f. mempersiapkan penyusunan laporan bagian dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala; dan
 - g. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Wakil Urusan pengabdian masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja bagian dan penyusunan rencana dan program kerja pengabdian masyarakat;
- b. pengumpulan, pengelohan dan penganalisan data/sasaran pengabdian pada masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan program pengabdian pada masyarakat
- d. pelaksanaan urusan pengolahan barang perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan publikasi hasil pelaksanaan, kegiatan pengabdian pada masyarakat;
- f. persiapan penyusunan laporan bagian dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala; dan
- g. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Urusan PAUD dan DIKMAS

Pasal 14

- (1) Urusan PAUD dan DIKMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1) huruf d dipimpin oleh seorang wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala SPNF.
- (2) Wakil Urusan PAUD dan DIKMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
 - b. melaksanakan Pendataan sasaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
 - c. melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
 - d. melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
 - e. melaksanakan pengembangan pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
 - f. melaksanakan evaluasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS); dan
 - g. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Wakil Urusan PAUD dan DIKMAS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
- b. pelaksanaan Pendataan sasaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
- c. pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengorganisasian pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
- e. pelaksanaan pengembangan pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS);
- f. pelaksanaan evaluasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS); dan
- g. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Urusan Kursus dan Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Urusan kursus dan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1) huruf e dipimpin oleh seorang wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala SPNF.
- (2) Wakil Urusan kursus dan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan pembelajaran kursus dan kepemudaan;
- b. melaksanakan Pendataan sasaran kursus dan kepemudaan
- c. melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi kursus dan kepemudaan;
- d. melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian kursus dan kepemudaan;
- e. melaksanakan pengembangan pembelajaran kursus dan kepemudaan;
- f. melaksanakan evaluasi kursus dan kepemudaan; dan
- g. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Wakil Urusan kursus dan kepemudaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan pembelajaran kursus dan kepemudaan;
- b. pelaksanaan Pendataan sasaran kursus dan kepemudaan;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kursus dan kepemudaan;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengorganisasian kursus dan kepemudaan;
- e. pelaksanaan pengembangan pembelajaran kursus dan kepemudaan;
- f. pelaksanaan evaluasi kursus dan kepemudaan; dan
- g. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SPNF sesuai dengan bidang keahlian / profesinya dalam rangka kelancaran tugas kepala SPNF.

Pasal 19

- (1) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala SPNF dan bertanggung jawab kepada kepala SPNF;
- (3) jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala SPNF diangkat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Kepala SPNF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas;

- (3) Apabila kepala SPNF berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas kepala SPNF dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas;
- (4) Unsur-unsur lain dilingkungan SPNF diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas atas usul kepala SPNF.

Pasal 21

Kepala SKB sebelum peraturan ini ditetapkan dialih fungsikan menjadi jabatan Fungsional Pamong Belajar dan diangkat menjadi Kepala SPNF.

Pasal 22

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Kepala SPNF merupakan jabatan non struktural.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SPNF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap Pejabat satuan unit kerja dilingkungan SPNF wajib melaksanakan system pengendalian internal pemerintah;
- (3) Dalam hal Kepala SPNF tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah seorang Wakil Urusan mewakili Kepala SPNF;
- (4) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala SPNF menunjuk salah seorang Kepala Urusan untuk mewakili Kepala Urusan Tata Usaha;
- (5) Dalam hal Wakil Urusan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala SPNF menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah seorang Kepala Urusan untuk mewakili Wakil Urusan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan pelaksana Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 46). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 1 November 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. HASANUDDIN B.

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 1 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

GANI SUHUD, M. AP

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 29